



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 100.3.3.2/196/KUM/2026
TENTANG
PENETAPAN SUBJEK REDISTRIBUSI TANAH
DI KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Membaca : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor NT.02.03/675-63.06/V/2026 tanggal 29 Mei 2026 tentang Usulan Penetapan Calon Subjek Redistribusi Tanah menjadi Subjek Redistribusi Tanah, yang terletak di Desa Samuda Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan.
- Menimbang : a. bahwa tanah yang menjadi Objek Redistribusi Tanah dan dibagikan kepada calon Subjek Redistribusi Tanah adalah tanah yang berasal dari Hak Pengelolaan Badan Bank Tanah;
- b. bahwa calon Subjek Redistribusi Tanah atas nama Darsimah, Hamidah, Hanil, Kartiani, Mahfudz, Muhammad Fadil, Sayuti, dan Tarjan, sebanyak 6 kepala keluarga dengan jumlah bidang tanah sebanyak 8 bidang tanah dalam rangka memberikan alas hak/bukti kepemilikan tanah oleh negara kepada Subjek Redistribusi Tanah;
- c. bahwa calon Subjek Redistribusi Tanah sebagaimana dimaksud dalam huruf b telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, usulan penetapan calon Subjek Redistribusi Tanah telah cukup dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Subjek Redistribusi Tanah serta telah sesuai dengan kebijakan pemerintah;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan tentang Penetapan Subjek Redistribusi Tanah di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No. 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820)

- sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara 2043);
 3. Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 174);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 280) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1964 tentang Perubahan dan Tambahan Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 112);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2021 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6630);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6630);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Telantar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7147);
 11. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 126);
 12. Peraturan Presiden Nomor 176 Tahun 2024 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 372);
 13. Peraturan Presiden Nomor 177 Tahun 2024 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 373);
 14. Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1980 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksanaan Landreform;
 15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1980 tentang Perincian Tugas dan Tata Kerja Pelaksanaan Landreform;

Memperhatikan: Berita Acara Sidang Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Hulu Sungai Selatan Dalam Rangka Penetapan Objek dan Subjek Redistribusi Tanah Nomor 641/BA-63.06.NT.02.03/V/2026 tanggal 21 Mei 2026.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN TENTANG PENETAPAN SUBJEK REDISTRIBUSI TANAH DI KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KESATU : Bahwa calon Subjek Redistribusi Tanah sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini ditetapkan menjadi Subjek Redistribusi Tanah.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kandangan
Pada tanggal 2 Juni 2026

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

SYAFRUDIN NOOR

Tembusan:

1. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional;
2. Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan;
3. Direktur Jenderal Penataan Agraria;
4. Direktur Landreform, (sebagai laporan);
5. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Kalimantan Selatan;
6. Ketua/Wakil Ketua Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 100.3.3.2/196/KUM/2026
TENTANG
PENETAPAN SUBJEK REDISTRIBUSI TANAH
DI KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

DAFTAR SUBJEK REDISTRIBUSI TANAH

No	Nomor Identifikasi Bidang	Nama Calon Subjek	Tanggal Lahir	Umur (Tahun)	Pekerjaan	Alamat Domisili (Dusun, Desa/Kel., dan Kecamatan)	Letak Tanah (Dusun, Desa/Kel., dan Kecamatan)	Luas Objek (m ²)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	03744	Darsimah	10-05-1979	47	Petani/Pekebun	Banua Hanyar, Kec. Daha Selatan	Samuda, Kec. Daha Selatan	18.802
2	03742	Hamidah	17-09-1999	26	Petani/Pekebun	Banua Hanyar, Kec. Daha Selatan	Samuda, Kec. Daha Selatan	11.338
3	03743	Hanil	16-11-1962	63	Petani/Pekebun	Banua Hanyar, Kec. Daha Selatan	Samuda, Kec. Daha Selatan	15.293
4	03739	Kartiani	31-12-1964	61	Petani/Pekebun	Samuda, Kec. Daha Selatan	Samuda, Kec. Daha Selatan	15.406
5	03745	Mahfudz	02-04-1994	32	Petani/Pekebun	Banua Hanyar, Kec. Daha Selatan	Samuda, Kec. Daha Selatan	2.861
6	03741	Muhammad Fadil	10-01-2006	20	Petani/Pekebun	Banua Hanyar, Kec. Daha Selatan	Samuda, Kec. Daha Selatan	9.401
7	03740	Sayuti	05-06-1986	39	Petani/Pekebun	Parigi, Kec. Daha Selatan	Samuda, Kec. Daha Selatan	14.146

8	03738	Tarjan	04-04-1974	52	Petani/Pekebun	Samuda, Kec. Daha Selatan	Samuda, Kec. Daha Selatan	3.247
---	-------	--------	------------	----	----------------	------------------------------	------------------------------	-------

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

SYAFRUDIN NOOR